

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA PAIT KECAMATAN KASEMBON KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2019

Krishno Hadi*, Iradhad Taqwa Sihidi, Mariano Werenfridus

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

This study aims to determine community participation in the preparation of APBDES in Pait Village, Kasembon District, Malang Regency for Fiscal Year 2019. The method used is descriptive with a qualitative approach and analyses data sourced from in-depth interviews, direct observation, literature review, and documentation. The results obtained indicate that community participation in the preparation of the APBDes village income budget is participation through thinking by providing ideas or opinions in the preparation of the Pait Village APBDes what is desired by the community and then considered by the village government in budgeting. Supporting factors are 1) Education level, supporting human resources are expected to be able to provide more substantial proposals, ideas, or opinions about what needs are necessary and urgent 2) The type of work determines what aspirations and participation can be provided through village activities. While the inhibiting factor is that not all proposals submitted by the community through the hamlet or village deliberation forums are accommodated into programs. Overall, it shows that Pait Village residents' level of participation and enthusiasm is very high in every process of preparing the Pait Village APBDes

Keywords:

community participation, preparation of ABPDes, planning

Article history:

Submission April 3 2022

Revision June 03 2022

Accepted June 19 2022

Published June 30 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDES di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menganalisis data yang bersumber dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa APBDes yaitu partisipasi melalui pemikiran dengan memberikan ide atau pendapat dalam penyusunan APBDes Desa Pait sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran. Faktor pendukung yaitu 1) Tingkat Pendidikan, sumber daya manusia yang mendukung diharapkan dapat memberikan usulan, ide atau pendapat yang lebih substansial tentang kebutuhan apa yang perlu dan urgen 2) jenis Pekerjaan menentukan aspirasi dan partisipasi apa yang dapat diberikan melalui kegiatan desa. Sedangkan faktor penghambat adalah adalah tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat melalui forum musyawarah dusun atau pun musyawarah desa diakomodir menjadi program. Keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme warga Desa Pait sangat mengikuti setiap proses penyusunan APB Desa Pait sangat tinggi

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, penyusunan APBDes, perencanaan

***Corresponding author**

Email:

krishno@umm.ac.id

PENDAHULUAN

Era reformasi mempengaruhi dinamika pemerintahan dari corak sentralistis menjadi desentralistis. Perubahan tersebut menguat sejak disahkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Pamungkas, 2019). Keberadaan daerah menjadi pilar utama pembangunan yang didalamnya pemerintahan desa sebagai organisasi pemerintahan dan politik memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Adanya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan legitimasi kepada keduanya untuk mengambil peran sebagai aktor utama pembangunan (Etika, 2018). Selain itu, otonomi desa memberikan ruang pada desa untuk mengoptimalkan potensi yang ada baik dari sisi budaya, adat-istiadat, ruang hidup masyarakat, dll (Rachmawati et al., 2022). Keterlibatan masyarakat menjadi penentu sehingga membutuhkan kesinambungan antara setiap elemen yang ada di masyarakat (Wisadnya, 2020).

Masyarakat sebagai subjek pembangunan perlu dilibatkan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan APBDes. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat dibutuhkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Aswari et al., 2019). Tanpa peran aktif masyarakat dalam membuat keputusan berkaitan dengan penyusunan APBDes membuka ruang untuk terjadinya penyimpangan dalam pengalokasian anggaran. Sehingga masyarakat yang memahami kebutuhannya perlu dilibatkan karena pembangunan desa harus mampu memfasilitasi potensi dan sumber daya yang ada di desa. Ini juga menjadi amanat dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) No. 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 yang salah satunya menekankan pada partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengelolaan keuangan desa yakni terkait penganggaran APBDes.

Penyusunan APBDes berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa prinsip antara lain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Aswari et al., 2019). Penyusunan APBDes dapat menjadi sarana bagi masyarakat pedesaan untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pengelolaan finansial. Partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan untuk menyiapkan anggaran karena perencanaan anggaran merupakan arah kebijakan pemerintah wilayah yang diwujudkan melalui tahapan pembangunan daerah tertentu (Johnson et al., 2022; Lehtonen, 2021; Liao & Zhang, 2012; Lorsuwannarat, 2017; Mærøe et al., 2021; Park,

2019; Barbakem et al., 2018). Oleh karena itu, APBDes harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan sebagai bentuk transparansi kebijakan kepada publik sebagai organ tertinggi kekuasaan negara. Pembangunan partisipatif dibutuhkan karena masyarakat memiliki aspirasi tersendiri dalam hal penggunaan anggaran untuk kemajuan desa.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang partisipasi masyarakat antara lain Suarjaya (2018) membahas tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan pengklasifikasian berdasarkan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan lamanya tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tingkat jenis kelamin, yang lebih banyak terlibat adalah pihak laki-laki dibandingkan pihak perempuan, masyarakat yang berpendidikan SMA lebih aktif dibandingkan dengan berpendidikan SD, jenis pekerjaan tidak memberikan dikotomi yang mempengaruhi kesempatan untuk berpartisipasi, dan masyarakat yang menempati Desa Sangeh lebih lama memiliki pemahaman lebih kompleks berkaitan dengan masalah desa.

Penelitian lain dari Asasandi & Afzal (2019) yang meneliti tentang partisipasi masyarakat Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa pada penyusunan rencana kerja pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat sangat tinggi di setiap agenda kegiatan. Sedangkan kendala yang ditemukan adalah penyebaran surat undangan yang terlalu mepet beberapa golongan masyarakat tidak sempat membagi waktu untuk bersama membahas tentang perencanaan pembangunan desa. Sedangkan penelitian dari Cahyono & Mufidayati (2021) berfokus pada dua teori utama yang meneliti tentang partisipasi masyarakat Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dalam perumusan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori tangga partisipasi menurut Arnstein dan teori penganggaran menurut Wampler menunjukkan bahwa masyarakat masih tergolong *degree of tokenism* yaitu suatu keadaan dimana masyarakat memberikan pengaruh dalam merumuskan kebijakan tetapi tidak berperan seutuhnya untuk mengawasi program, yang ada.

Wahyuningsih & Eko (2021) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes di Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan *case study analysis* yang menemukan bahwa masyarakat hanya berperan aktif dan musyawarah kebijakan sedangkan dalam pengawasannya masyarakat kurang berpartisipasi aktif karena menilai bahwa tugas dan fungsi pengawasan sudah diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan atau perumusan APBDes memiliki metode dan pendekatannya tersendiri untuk mengetahui sejauh

mana tingkat partisipasi masyarakat. Setiap desa memiliki kendala dan juga kondisi sosial masyarakat yang berbeda sehingga setiap upaya kajian baik di setiap desa memiliki perbedaan antara satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat tidak hanya dalam proses penyusunan APBDes tetapi dalam setiap penyelenggaraan desa. Peran masyarakat yang begitu tinggi dengan antusiasme terhadap pembangunan di Desa Pait menjadi faktor penting sehingga penggunaan dana desa dapat dengan optimal berguna bagi masyarakat. Keterlibatan tersebut secara massif terjadi dalam pelaksanaan musyawarah baik dari tingkat dusun sampai di tingkat desa. Keterlibatan tersebut tidak hanya pada tokoh-tokoh masyarakat saja tetapi melibatkan kaum muda dan perempuan tanpa terkecuali. Selain itu juga, yang membuat Desa Pait menjadi menarik adalah dari total 4.460 penduduk dengan total 1.105 kepala keluarga terdapat 658 kepala keluarga tergolong miskin. Artinya sebagian besar dari jumlah masyarakat yang ada di Desa Pait masuk dalam kategori bawah sehingga penganggaran di APBDes menjadi hal penting untuk dibahas perihal keterlibatan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Pait, Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Tentunya, beberapa penelitian terdahulu belum pernah membahas tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pait dalam penyusunan APBDes. Sehingga, penelitian ini akan membahas lebih jauh tentang partisipasi masyarakat di Desa Pait dengan kondisi dan komposisi sosial masyarakat yang berbeda dari desa-desa lainnya. Dana Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebesar 1,1 Miliar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan setiap fenomena-fenomena yang telah berlangsung (*ex post facto*) secara sistematis dan objektif. Selanjutnya penelitian deskriptif dalam pandangan Sugiyono bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi objek penelitian, baik itu individu, institusi, masyarakat, dan yang lainnya pada waktu dicermati saat itu berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana telah terjadi (Sihidi et al., 2021).

Data dikumpulkan melalui *depth interview* (informan kunci dan utama) dengan kepala desa Pait yakni Bapak Yusuf, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang didapatkan melalui tiga mekanisme tersebut dilakukan melalui pengumpulan data, display data dan penarikan kesimpulan. Selain itu sumber pendukung melalui jurnal penelitian terdahulu, sumber wawancara dan dokumentasi secara langsung di Desa Pait, Kecamatan Kasembon,

Kabupaten Malang untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes.

HASIL DAN DISKUSI

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun oleh pemerintah desa (Sukriono, 2021). RPJM Desa dirancang dan diberlakukan selama 6 (enam) tahun sedangkan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berlaku selama 1 tahun. RPJM Desa dan RKP Desa menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Proses penyusunan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sehingga memungkinkan setiap pelaksanaannya melibatkan elemen-elemen terkait baik pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum (Rahma, 2019).

Upaya untuk mewujudkan kemandirian desa dapat dilakukan melalui pemberian kewenangan dalam mengelola keuangan sendiri mulai tahapan perencanaan sampai proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur lainnya (Hidayat & Karjuni, 2019). Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, setiap tahunnya akan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun tersebut.

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain. Tahap perencanaan dan penganggaran dan implementasi tata kelola keuangan yang baik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat (Rahma, 2019). Masyarakat sebagai objek utama kebijakan sangat perlu untuk berpartisipasi dalam setiap tahap karena lebih mengetahui apa kebutuhan prioritas dan urgent di desa. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam setiap rangkaian kebijakan adalah suatu hal yang penting sebagai upaya meningkatkan potensi desa dan sumber daya lainnya.

Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.460 orang pada tahun 2020 dengan jumlah laki-laki 2.242 orang, perempuan 2.138 orang dan jumlah Kepala Keluarga 1.105 kepala keluarga dengan 658 kepala keluarga tergolong miskin. Dari jumlah tersebut, mayoritas masyarakat Desa Pait bekerja sebagai petani, sedangkan beberapa pekerjaan lain buruh tani dan pegawai swasta menjadi pekerjaan yang dominan digeluti oleh masyarakat. Model perencanaan partisipatif memungkinkan dalam setiap penyusunan rencana kerja dapat melibatkan komponen masyarakat, lembaga masyarakat dan swasta yang ada di wilayah

bersangkutan. Desa Pait terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Slatri terdiri dari RW 2/RT 8, Dusun Bonjagung terdiri dari RW 1/RT 29, Dusun Pait Lor terdiri dari RW 1/RT 4, Dusun Baraan terdiri dari RW 1/RT, Dusun Tangkil terdiri dari RW 1/RT 3. Proses perencanaan pembangunan desa diawali dengan melaksanakan musyawarah di tingkat dasar yaitu musyawarah dusun. Pada tahap ini, perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang ada.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019

Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses utama untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat terintegrasi dan memiliki output yang baik di dalam pelaksanaan setiap program yang ada. Setiap prosedur perencanaan harus dipastikan berjalan dengan melibatkan setiap unsur terkait yang ada di desa baik pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dll (Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi, 2017). Perencanaan berfungsi untuk memastikan pemetaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa. Konsep perencanaan penganggaran yang dilaksanakan oleh desa harus mengikuti pedoman berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 6 tahun (Amalia & Sugiartono, 2021). Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 yang menegaskan bahwa perencanaan harus disusun secara berjangka dan ditetapkan sesuai peraturan desa.

Perencanaan berjangka meliputi RPJM Desa yang berlaku selama 6 tahun, RKP Desa berlaku selama 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa di tahun tertentu. Setiap perencanaan yang ada di dalam RPJM Desa telah dipetakan per tahunnya selama 6 tahun. Masing-masing tahun telah memiliki rencana kerjanya, sehingga dari RPJM Desa dan RKP Desa ditahun tertentulah yang menjadi dasar dari pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Syachbrani & Yahya, 2018). Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua BPD Desa Pait mengatakan bahwa, proses perencanaan pada dasarnya dimulai dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. BPD sesuai dengan fungsinya menjalankan tugas sebagai penampung aspirasi tidak hanya saat akan diadakan musyawarah desa tetapi setiap hari masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi maupun ide berkaitan dengan kebijakan desa yang belum, sedang dan telah dilaksanakan. Sehingga aspirasi yang tersampaikan dalam musyawarah desa tidak hanya sebatas aspirasi yang terkumpul saat musyawarah dusun tetapi apa saja yang pernah disampaikan baik kepada BPD atau secara langsung ke pemerintah desa akan dipertimbangkan juga di dalam forum (Wawancara, Januari 2019).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya keterlibatan masyarakat berkaitan dengan pembangunan di desa sudah berjalan dengan baik bahkan sebelum adanya forum musyawarah desa atau musyawarah dusun. Partisipasi masyarakat yang begitu tinggi didukung dengan ruang aspirasi yang terbuka, sehingga masyarakat tidak bingung apabila memiliki aspirasi harus disampaikan kemana. Pemerintah desa dan BPD telah menjalankan tugas aspirasinya secara bahu-membahu sehingga masyarakat terfasilitasi. Tahap perencanaan merampung kembali apa yang disampaikan masyarakat sehari-hari sehingga menjadi pedoman dalam pertimbangan kebijakan publik oleh pemerintah desa.

Penyusunan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah salah satu bagian penting dalam upaya membangun desa karena berisikan rencana keuangan desa berkaitan dengan sumber penerimaan dan pemetaan alokasi dana desa yang akan dicanangkan satu tahun (Hurriyaturrohmah et al., 2021). APBDes berisikan pendapatan desa, uraian belanja desa dan pembiayaan desa. Penetapan hasil anggaran tersebut disahkan oleh pemerintah desa Bersama BPD dalam bentuk regulasi peraturan desa. Penyusunan APBDes didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan referensi utama adalah RPJM Desa. Prosesnya bermula dari musyawarah dusun sebagai elemen demokrasi paling bawah karena dapat memetakan secara detail aspirasi apa saja yang disampaikan oleh masyarakat. Peran masyarakat menjadi penting karena lebih mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi di wilayah tersebut sehingga perlu adanya aspirasi langsung (Desriadi, 2018). Musyawarah dusun ini melibatkan elemen masyarakat baik dari tokoh masyarakat, karang taruna, kelompok kesenian, kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Babinsa, Bhabinkamtibmas, LPMD, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dll. Masyarakat secara luas tidak dilibatkan tetapi melalui perwakilan dari elemen-elemen tersebut dengan tujuan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan kondusif.

Setelah melalui proses penjangkaran aspirasi masyarakat di tingkat dusun, poin-poin yang diperoleh akan dibahas di dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang isu-isu strategis desa salah satunya adalah pembahasan RPJM Desa (Erwandi, 2018). Isu-isu tersebut perlu dibahas dengan melihat urgensi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya. Musyawarah desa akan diselenggarakan oleh BPD dengan dana dari APBDes. Musyawarah desa sangat penting untuk terwujudnya demokrasi deliberatif, dan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan penduduk desa dibuat oleh semua elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah desa (Setiawan et al., 2020).

Musyawarah desa dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan di daerah khususnya di wilayah Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Paling lambat Juni tahun berjalan, BPD akan menggelar musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan. Hasil musyawarah desa menjadi dasar untuk membuat daftar usulan draft RKP Desa dan usulan RKP Desa. Hasil musyawarah desa dicatat dalam berita acara dan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menetapkan RKP Desa.

Musyawarah dusun merupakan tahapan paling awal untuk mewisadahi usulan masyarakat sebelum disampaikan di dalam forum musyawarah desa. Di Desa Pait, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan tugas dan fungsinya bersama pemerintah desa untuk menyelenggarakan musyawarah dusun. Pelaksanaan ini sesuai dengan fungsi dari BPD yaitu, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Moeljono, 2019). Musyawarah dusun menjadi bagian dari proses menampung aspirasi masyarakat. Musyawarah dusun bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di sekitar masyarakat (Asasandi & Afzal, 2019). Ini mencakup wilayah sosial budaya, ekonomi produktif penduduk, infrastruktur fisik wilayah sekitar dan alternatif atau solusi masalah. Desa Pait yang terdiri dari 5 dusun masing-masing melaksanakan musyawarah dusun yaitu Dusun Slati dilaksanakan pada 18 Desember 2018, Dusun Bonjagung dilaksanakan pada 20 Desember 2018, Dusun Pait Lor dilaksanakan pada 23 Desember 2018, Dusun Baraan dilaksanakan pada 27 Desember 2018 dan Dusun Tangkil dilaksanakan pada 29 Desember 2018.

Desa Pait memiliki potensi desa yang beragam, baik dari bidang pertanian, pariwisata, budaya desa dan kearifan lokalnya. Uddin et al (2019) menjelaskan bahwa dalam penganggaran partisipatif untuk pembangunan, peran dari setiap unsur masyarakat adalah point penting yang sangat menentukan. Karena penganggaran menjadi hal sensitif yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan perencanaan partisipatif berarti bahwa peran seseorang dalam proses pembangunan dapat berbentuk pernyataan dengan argumen, pikiran, waktu, tenaga ataupun keahlian, modal maupun materi yang berkaitan dengan dan juga menikmati hasil pembangunan (Alam & Baidya, 2019). Masyarakat berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang terjadi ataupun yang dialami.

Sumbangan ide yang diberikan menjadi pertimbangan bagi pihak desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah diadakannya musyawarah dusun,

rangkuman pendapat yang telah diajukan oleh masyarakat berdasarkan kondisi objektifnya kemudian akan dibahas di musyawarah desa. Musyawarah desa akan membahas hasil rembuk pendapat dan usulan yang disampaikan di masing-masing dusun dengan mempertimbangkan prioritas apa saja yang sekiranya menjadi kebutuhan urgen masyarakat yang dapat memberikan sumbangsih lebih terhadap percepatan pembangunan di desa satu tahun mendatang. Musyawarah desa di Desa Pait dalam tahun anggaran 2019 dilaksanakan pada Januari bertempat di Pendopo Balai Desa Pait.

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa Desa Pait, maka peneliti melakukan observasi secara langsung melalui wawancara dengan responden yang mengikuti kegiatan musyawarah desa tersebut. Wawancara dilakukan bersama Ketua RT yang mewakili masyarakat mengatakan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah desa, hal-hal yang dibahas adalah semua point penting dari aspirasi setiap dusun. Setiap ketua RT diundang untuk mempertegas usulan dari masyarakat yang ada di tingkat dusun (Wawancara pada 29 Januari 2019). Hasil wawancara penulis dengan responden menyimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung upaya pemerintah desa dan BPD untuk menjaring aspirasi public karena terdapat banyak hal yang menjadi aspirasi masyarakat dan perlu dibahas dan menjadi prioritas. Masyarakat merasa bahwa aspirasi yang disampaikan menjadi pertimbangan di dalam forum. Masyarakat menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat berdasarkan aspirasi yang disampaikan untuk menunjang pembangunan di Desa Pait. Setiap elemen juga dilibatkan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif sehingga memungkinkan identifikasi masalah dapat dengan mudah dipetakan (Observasi Januari 2019)

Musyawarah dusun yang sebelumnya sudah dirancang dengan melibatkan elemen-elemen penting di desa membuka kemungkinan perdebatan-perdebatan di forum musrembangdes dapat berjalan dengan baik. Partisipasi yang begitu meningkat dapat dilihat dari jumlah kehadiran saat kegiatan musyawarah berlangsung. Walaupun tidak semua masyarakat dapat hadir karena menggunakan sistem perwakilan, tetapi setidaknya aspirasi yang telah disampaikan kepada perwakilannya dapat disampaikan dalam forum tersebut.

Tabel 1. Daftar Jumlah Peserta Rapat Musyawarah Desa di
Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun 2019

No.	Unsur Peserta	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua RT	8 Orang	Semuanya Hadir
2.	Ketua RW	4 Orang	Semuanya Hadir
3.	LPM	2 Orang	Terdiri dari Ketua dan LPM
4.	Tokoh Masyarakat	5 Orang	1 orang tokoh perempuan, 2 orang tokoh pemuda, 1 orang tokoh adat dan 1 orang tokoh agama
5.	Unsur Kecamatan	3 Orang	Kepala Seksi PMD dan 2 orang Staf
6.	Unsur SKPD	10 Orang	SKPD terkait
7.	Fasilitator	1 Orang	Fasilitator Kecamatan Kasembon

Sumber: Dokumen Penulis, 2020

Wawancara berikutnya untuk mengkonfirmasi perihal pembahasan yang dipertimbangkan di forum musyawarah desa bersama perwakilan dari tokoh masyarakat menyatakan bahwa pembahasan yang terjadi dalam musyawarah desa antara lain membahas tentang kebutuhan apa saja prioritas masyarakat. Karena mempertimbangkan bahwa setiap dusun memiliki prioritasnya masing-masing. Namun, dengan adanya rembug ide yang dilakukan maka dapat terjalinnya konsensus. Misalnya, Dusun Tangkil membutuhkan irigasi yang baik untuk persawahan, Dusun Baraan lebih kepada pembaharuan fasilitas di objek wisata yang ada, Dusun Pait Lor mengusulkan untuk dibangunnya tempat produksi pemerahan susu sapi terpadu, dll. Artinya bahwa yang disepakati adalah hal yang urgen dimana sekiranya bisa memberikan manfaat lebih secara umum kemasyarakat (Wawancara, Januari 2019)

Bentuk partisipasi masyarakat berupa ide, memberikan sumbangsih yang khusus dalam pembentukan sebuah kebijakan di desa dalam bentuk APBDes. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat yang diwakilkan oleh RT dan RW serta elemen lain menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas pembangunan yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kepala Desa Pait yang mengatakan bahwa di dalam forum-forum seperti musyawarah desa, ide, pikiran, dan pendapat dari masyarakat adalah hal yang penting untuk didengarkan oleh pemerintah desa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan. Walaupun perlu diakui bahwa tidak semua aspirasi yang dibawah dari dusun masing-masing dapat diakomodir seluruhnya tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus misalnya ketersediaan dana atau usulan yang sekiranya harus dieksekusi dengan segera atau dapat ditunda dalam tahun anggaran berikutnya (Wawancara, Januari 2019).

Tingkat kehadiran perwakilan masyarakat juga menjadi penentu. Dari data di atas menunjukkan bahwa setiap elemen terkait turut andil dalam kegiatan tersebut karena forum-forum seperti musyawarah desa adalah ruang publik yang perlu digunakan secara maksimal. Keterlibatan dari tokoh perempuan dalam musyawarah desa juga

menjadi bentuk partisipasi yang menyeluruh tanpa membedakan peran. Salah satu tokoh perempuan yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa peran perempuan telah difasilitasi dalam musyawarah desa ini untuk menyuarakan aspirasi yang diperlukan untuk menunjang perkembangan ekonomi rumah tangga, misalnya pengaktifan peran ibu-ibu PKK dalam mempromosikan kearifan lokal, dll (Wawancara, Januari 2019).

Musyawarah desa dengan partisipasi yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat tanpa terkecuali menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam memaksimalkan pembangunan di desa dengan baik. Pembahasan yang dipertimbangkan dalam musyawarah desa ini kemudian akan menjadi rencana penyusunan dokumen RKP Desa dan kemudian menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Keseluruhan hasil kesepakatan bersama dalam penggunaan anggaran di periode tahun anggaran 2019 akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas desa kedepannya. Salah satunya adalah mengeksekusi hal-hal apa saja yang telah menjadi persetujuan dalam forum dan telah dipertimbangkan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketersediaan dana.

Pengesahan

Hasil musyawarah yang telah disampaikan di dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk merancang menjadi APBDes dan akan dibahas bersama BPD dan disahkan menjadi program yang akan dijalankan selama tahun tersebut. Di Desa Pait, melalui keterlibatan masyarakat yang aktif dalam memberikan aspirasi, maka pemerintah Desa Pait dengan jelas membuat menjadi APBDes dan kemudian dikukuhkan menjadi peraturan desa. Hasil wawancara bersama salah satu staf desa mengatakan bahwa proses pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah desa berjalan dengan baik sehingga pada akhir bulan Januari 2019 disahkannya APB Desa Pait berdasarkan pertimbangan dan usulan masyarakat (Wawancara, Januari 2019).

Proses pengesahan ini tidak melibatkan masyarakat secara umum tetapi hanya perwakilan seperti ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll. Salah satu yang hadir dari perwakilan tokoh adat mengatakan bahwa hasil yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik dan masyarakat berperan untuk mengawasi kinerja pelaksana kebijakan yaitu pemerintah desa (Wawancara, Januari 2019). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu berperan aktif untuk mengawal setiap kebijakan yang telah diprogramkan bersama. Partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan karena berkaitan dengan pemanfaatan anggaran yang sekiranya dapat benar-benar terlaksana seperti yang telah disepakati bersama. Desa Pait dengan segala potensi yang ada sekiranya dapat diberdayakan secara baik untuk mensejahterakan masyarakat desa. Potensi desa tersebut dapat didukung dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung jalannya roda perekonomian di Desa Pait.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APB Desa dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor. Faktor pendukung utama adalah pendidikan. Tingkat pendidikan adalah faktor penting bagi masyarakat agar dalam memberikan ide dan gagasan perihal aspirasinya memiliki kualitas. Tingkat Pendidikan warga Desa Pait beragam antara lain:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	496
2.	TK	215
3.	SD	2.521
4.	SLTP	487
5.	SMU	244
6.	Sarjana	24

Sumber: Dokumen Penulis, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwasanya warga Desa Pait memiliki perbedaan dari tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama warga yang mengikuti musyawarah dusun mengatakan bahwa walaupun tidak semua warga desa memiliki pendidikan yang memadai karena rata-rata adalah tamatan SD, tetapi dalam hal-hal tertentu yang agak sulit diungkapkan oleh warga ketika ingin berpendapat seringkali menggunakan alternatif lain yaitu memberitahukan kepada warga lain yang dianggap bisa menyuarakan apa maksudnya. Selain itu, pendapat yang ingin disampaikan tidak secara langsung melainkan melalui perantara seperti ketua RT atau ketua RW untuk mewakili warga (Wawancara, Januari 2019).

Artinya, walaupun memiliki keterbatasan dalam kemampuan menyampaikan argumen apa yang ingin dibicarakan, warga Desa Pait berpartisipasi dalam musyawarah dusun ataupun desa. Tingkat pendidikan ini menjadi faktor pendukung agar argumentasi dan ide berkaitan dengan perencanaan pembangunan dapat berkualitas agar kesejahteraan di Desa Pait dapat terwujud. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang baik menentukan kualitas argument dan semangat untuk memberikan ide dan argumentasi di dalam forum. Para ketua RT, Ketua RW atau tokoh-tokoh lain menjadi representasi warga jika mengalami kendala dalam hal menyampaikan argumentasinya.

Faktor pendukung lainnya adalah jenis pekerjaan masyarakat yang beragam. Jenis pekerjaan ini memberikan nilai lebih di dalam forum perencanaan pembangunan desa. Di Desa Pait, terdapat beragam jenis pekerjaan masyarakat yang memungkinkan setiap keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan argumen berdasarkan pada apa latar belakang pekerjaannya. Klasifikasi jenis pekerjaan warga Desa Pait:

Tabel 3. Pekerjaan Warga Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.287
2.	Buruh tani	985
3.	Pegawai Negeri	45
4.	Pegawai swasta	545
5.	Usaha sendiri	205

Sumber: Dokumen Penulis, 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa warga Desa Pait didominasi oleh petani. Sehingga jenis aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa lebih banyak berkaitan dengan infrastruktur pertanian seperti membangun irigasi yang baik ke persawahan warga. Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penyampaian aspirasi juga warga selain petani memiliki usulan-usulan tertentu berkaitan dengan kebutuhan di desa secara umum antara lain membangun rabat jalan untuk memudahkan akses keluar dan akses masuk ke desa. Kedua faktor pendukung tersebut menjadi nilai tambah bagi pemerintah desa sehingga dapat mempertimbangkan jenis kebijakan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa baik untuk kebutuhan secara khusus seperti pembangunan irigasi tetapi program pembangunan lain yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD mengatakan bahwa dalam penyusunan rencana APB Desa ini, aspirasi yang paling banyak diberikan oleh golongan petani misalnya untuk membangun irigasi, penyediaan alat produksi pertanian, dll. Untuk yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta lebih banyak menyuarakan perihal kebutuhan umum seperti rabat jalan, dll (Wawancara, Januari 2019). Selain itu, faktor penghambat dalam penyusunan APB Desa Pait adalah tidak semua aspirasi warga desa dapat terakomodir. Pertimbangan utama adalah ketersediaan anggaran yang harus disesuaikan sehingga aspirasi lainnya akan dipetakan melalui anggaran di tahun berikutnya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan hanya akan mengutamakan kebutuhan prioritas kebutuhan warga desa sedangkan perencanaan berikutnya akan mempertimbangkan juga kebutuhan dan situasi yang dibutuhkan. Anggaran yang ada tidak semuanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, tunjangan aparatur desa, dan dana cadangan untuk kejadian yang tak terduga seperti bencana alam.

KESIMPULAN

Partisipasi warga Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang sangat tinggi dalam mengikuti setiap proses penyusunan APB Desa. Terdapat tiga proses utama antara lain tahap perencanaan, tahap penyusunan dan tahap pengesahan. Tahap perencanaan RPJM Desa yang berlaku selama 6 tahun, RKP Desa berlaku selama 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa di tahun tertentu. RPJM Desa dengan jangka waktu 6 tahun yang mana setiap tahunnya memiliki program masing-masing. Program pertahunnya diuraikan lebih detail di dalam RKP Desa dan akan dianggarkan di dalam APB Desa di tahun bersangkutan. Proses perencanaan di Desa Pait mencakup partisipasi masyarakat yang senantiasa memberikan gagasan dan aspirasi kepada BPD atau ke Pemerintah desa sehingga tidak harus menyampaikannya di forum resmi seperti musyawarah dusun atau desa saja.

Tahap penyusunan berkaitan dengan penjaringan aspirasi yang secara resmi dikoordinir oleh BPD Desa Pait dilaksanakan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Seluruh masyarakat dilibatkan di dalam musyawarah dusun. Sedangkan untuk musyawarah desa melalui beberapa perwakilan seperti ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat. Tahap berikutnya adalah pengesahan yang merupakan tugas BPD dan Pemerintah desa serta tokoh-tokoh yang diundang untuk membahas dan mengesahkan. APD Desa Pait melibatkan masyarakat secara aktif karena memiliki dua faktor pendukung antara lain tingkat Pendidikan dan jenis pekerjaan. Dominan tingkat pendidikan warga Desa Pait adalah tataman SD sedangkan untuk jenis pekerjaan yang dominan adalah petani. Faktor penghambat dalam penyusunan APB Desa Pait adalah tidak semua aspirasi yang disampaikan akan dianggarkan pada tahun 2019 ini karena akan dipertimbangkan hanya prioritas saja. Namun sejauh pengamatan dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti setiap tahapan penyusunan APB Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

REFERENSI

- Alam, M., & Baidya, E. U. (2019). Empowering the urban poor through participatory planning process: a case from Jhenaidah, Bangladesh. *Journal of Contemporary Urban Affairs*, 3(2), 47–54. <https://doi.org/10.25034/ijcua.2018.4700>
- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2643>
- Asasandi, I. G. N. A., & Afzal, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Belanting Dalam Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. *Ganec Swara*, 13(1), 115. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.70>

- Aswari, Z., Turi, L. O., & Murniati, M. (2019). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2017 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 54. <https://doi.org/10.36709/jopspe.v4i2.13767>
- Barbakem, D. I., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2018). Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.32400/gc.13.01.18819.2018>
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Desriadi. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 63–85. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1240>
- Erwandi, A. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27. <https://doi.org/10.51826/v5i2.114>
- Etika, C. (2018). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dan Penguat Otonomi Desa. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 2, 70–75. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i1.368>
- Hidayat, M., & Karjuni, D. (2019). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.4589>
- Johnson, B., Jones, P. A., & Reitano, V. (2022). Stakeholder networks and inclusive public participation mechanisms in the public budgeting process. *Urban Governance*, September 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2021.12.007>
- Lehtonen, P. (2021). Policy on the move: the enabling settings of participation in participatory budgeting. *Policy Studies*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1895981>
- Liao, Y., & Zhang, Y. (2012). Citizen participation in local budgeting: Mechanisms, political support, and city manager's moderating role. *International Review of Public Administration*, 17(2), 19–38. <https://doi.org/10.1080/12294659.2012.10805226>

- Lorsuwannarat, T. (2017). Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand. *International Journal of Public Administration*, 40(5), 385–400. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730>
- Mærøe, A. R., Norta, A., Tsap, V., & Pappel, I. (2021). Increasing citizen participation in e-participatory budgeting processes. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(2), 125–147. <https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1821421>
- Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi, S. P. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.12 No.2, Hlm*, 21(1), 636-275. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017>
- Moeljono, M. (2019). Musrenbang Acara Ceremonial Atau Penyerapan Aspirasi (Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah). *Solusi*, 17(2), 17–38. <https://doi.org/10.26623/v17i2.1453>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Park, J. H. (2019). Does Citizen Participation Matter to Performance-Based Budgeting? *Public Performance and Management Review*, 42(2), 280–304. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1437050>
- Rachmawati, D., Nurjaman, A., & Sihidi, I. T. (2022). Implementation of E-Voting in the Village Head Election (Pilkades) Selotinatah , Ngariboyo District , Magetan Regency. *Journal of Public Policy*, 8(1), 24-28. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.3812>
- Rahma, I. (2019). Partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam penyusunan kebijakan. *Jurnal Hukum Sumber Keadilan*, 14, 80–95. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101>
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197>
- Sihidi, I. T., Sugiharto, M. A., & Nurkhanifah, L. (2021). The Effectiveness of Smart City Program Through Batu Among Tani Teknologi (BATT) in Batu City, Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.1-17.2021>
- Suarjaya, I. K. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 18(1), 10–27. <https://doi.org/10.54836/widyanata.v18i1.602>
- Sukriono, D. (2021). *Preparation and Designation Middle-Term Village Development*. 6, 92–100.

-
- Syachbrani, W., & Yahya, M. (2018). Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 1(2), 45–55. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v1i2.89>
- Uddin, S., Mori, Y., & Adhikari, P. (2019). Participatory budgeting in a local government in a vertical society: A Japanese story. *Sage Journals*, 85(3), 490–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0020852317721335>
- Wahyuningsih, S. M. L., & Eko, Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1, 1254–1261. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i10.235>
- Wisadnya, I. W. (2020). Otonomi Desa Dalam Pengelola Keuangan Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.163>